

Eksplorasi Pengetahuan Generasi Z mengenai Tradisi Pewarisan Tanah Pusako Tinggi di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam

Bunga Gracella Ardimay¹, Bob Alfiandi²

^{1,2}Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang
Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25175

* Koresponden email: bungagracee@gmail.com

Nomor handphone:+6281381087299

Vol 5, No. 1
April 2025

Received
Dec 15th, 2024

Accepted
April 8th, 2025

Published
April 9th 2025

ABSTRACT

Fragmentation of ancestral land (pusako tinggi) in West Sumatra is increasing along with population growth, with Generation Z (Gen Z) as the dominant demographic group. This phenomenon has the potential to threaten the sustainability of the customary inheritance tradition if Gen Z, as the recipient of the inheritance, does not understand the tradition of inheriting pusako tinggi land comprehensively. This qualitative study examines the knowledge of Gen Z Nagari Lawang about the inheritance of ancestral land of pusako tinggi. Purposive sampling was used to identify informants through in-depth interviews, participant observation, and document studies. This study found that Gen Z Nagari Lawang is less aware of (1) the method of inheritance when there is a pupus (extinction of the lineage), (2) the role of gender in the management of ancestral land of pusako tinggi, and (3) its philosophical function. The mobility of Gen Z to study abroad and the practice of relaxed use of ancestral land of pusako tinggi from the mother's family are the causes. This study found that learning of customs occurs informally through daily observations so that there are variations in interpretation between families. To overcome this, this research recommends (1) revitalization of the intrinsic values of inherited customs, (2) formation of indigenous youth communities, (3) codification of customary rules in writing, and (4) tripartite synergy between the community, Village Head, and Nagari Customary Council (KAN) in the socialization and implementation of customary rules.

Keywords: Knowledge, Generation Z, Tradition, Ancestral Land

INTISARI

Fragmentasi tanah leluhur (*pusako tinggi*) di Sumatera Barat semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, dengan Generasi Z (Gen Z) sebagai kelompok demografi yang dominan. Fenomena ini berpotensi mengancam keberlanjutan tradisi pewarisan adat apabila Gen Z sebagai penerima warisan tidak memahami tradisi pewarisan tanah *pusako tinggi* secara komprehensif. Penelitian kualitatif ini mengkaji pengetahuan Gen Z Nagari Lawang tentang pewarisan tanah leluhur *pusako tinggi*. Pengambilan sampel secara *purposive* digunakan untuk mengidentifikasi informan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa Gen Z Nagari Lawang kurang menyadari (1) cara pewarisan ketika terjadi pupus (punahnya garis keturunan), (2) peran gender dalam pengelolaan tanah leluhur *pusako tinggi*, dan (3) fungsi filosofisnya. Mobilitas Gen Z untuk sekolah di luar negeri dan praktik kelonggaran pemanfaatan tanah leluhur *pusako tinggi* dari keluarga ibu menjadi penyebabnya. Penelitian ini menemukan bahwa pembelajaran adat istiadat terjadi secara informal melalui pengamatan sehari-hari sehingga terjadi variasi penafsiran antar keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut penelitian ini menyarankan (1) revitalisasi nilai-nilai hakiki adat istiadat yang diwariskan, (2) pembentukan komunitas pemuda adat, (3) kodifikasi aturan adat secara tertulis, dan (4) sinergi tripartit antara masyarakat, Kepala Desa, dan Dewan Adat Nagari (KAN) dalam sosialisasi dan implementasi aturan adat.

Kata Kunci: Pengetahuan, Generasi Z, Tradisi, Tanah Pusako Tinggi

A. Pendahuluan

Masyarakat adat Minangkabau dikenal sebagai suku yang kental adatnya. Adatnya yang kaya dengan filosofi mengatur masyarakatnya dalam setiap lini kehidupan, termasuk mengenai pertanahan. Kepemilikan tanah bagi masyarakat

Minangkabau bersifat komunal atau milik bersama (Arnowo, 2024). Tanah bagi mereka tidak hanya mengandung nilai ekonomis, ada nilai sosial yang turut melekat di sana. Tanah bagi masyarakat Minangkabau adalah tempat lahir, tempat hidup, dan akhirnya menjadi tempatnya berpulang bagi setiap anggota keluarga. Seseorang akan disebut orang yang *malakok* atau orang yang tidak jelas asal usulnya jika tidak mempunyai tanah (Navis, 1984).

Tanah yang dimaksud di atas adalah *tanah pusako*. *Tanah pusako* terbagi menjadi dua yaitu *tanah pusako tinggi* dan *tanah pusako randah*, penelitian ini secara spesifik menilik *tanah pusako tinggi* yang diatur ketat oleh adat. *Tanah pusako tinggi* sebagai tanah yang didapati dari nenek moyang. *Tanah pusako tinggi* tidak boleh diperjualbelikan. Tanah ini mesti dijaga karena turut berfungsi untuk menyejahterakan perempuan-perempuan di Minangkabau. Tanah ini menjadi salah satu unsur pendukung sistem kekerabatan matrilinealnya Minangkabau berjalan (Erwin, 2006).

Saat ini terdapat beberapa tantangan dalam penjagaan dan pelestarian *tanah pusako tinggi*. Telah dibahas lebih dulu oleh Erwin dalam penelitiannya bahwa tanah di Minangkabau mengalami fragmentasi atau perpecahan (Erwin, 2006). Maksud perpecahan di sini adalah tanah sudah semakin mengecil karena telah terbagi-bagi akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk. Fragmentasi yang terjadi atas *tanah pusako tinggi* turut mempengaruhi kemudahan bagi seseorang untuk melakukan jual beli *tanah pusako tinggi* (Erwin, 2006). Hal tersebut menyebabkan adanya individualisasi atas *tanah pusako tinggi* yang pada hakikatnya merupakan tanah komunal. Tanah yang telah terbagi-bagi membuat kontrol antar saudara melemah karena mereka sudah mendapatkan jatahnya masing-masing. Keadaan menjadi semakin runyam karena didukung oleh peraturan negara terkait sertifikasi tanah yang dampaknya terhubung pada kemudahan proses jual beli atas *tanah pusako* (Murniwati & Delyarahmi, 2023). Tanah sudah dibagi-bagi lebih mudah untuk dijual di era yang sudah mengenal ekonomi uang ini (Irawan & Junarto, 2022).

Tingginya laju penduduk yang menyebabkan fragmentasi *tanah pusako tinggi* tidak berhenti pada saat Erwin menjalankan penelitiannya. Jika dibandingkan jumlah Gen Z dengan generasi di atasnya, populasi mereka di Sumatra Barat menduduki posisi sebagai jumlah penduduk terbanyak dibandingkan generasi di atas maupun di bawahnya menurut hasil Sensus Penduduk yang dilakukan BPS tahun 2020. Persentase usia penduduk yang tergolong Gen Z di Sumatera Barat mencapai 30,56 % (BPS, 2021). Persentase yang ditunjukkan terkait populasi Gen Z di Sumatra Barat dapat mendukung fragmentasi tanah saat tiba masanya diwariskan kepada mereka. Hal ini menjadi urgensi dari pembahasan penelitian yang diangkat karena pengetahuan seseorang akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan terhadap *tanah pusako tinggi* keluarganya.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi terkait *tanah pusako tinggi* saat ini, penulis mengadakan penelitian ini untuk melihat pengetahuan Gen Z mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*. Sebab pengetahuan terkait tradisi ini harus diketahui secara baik, supaya keberadaan dari *tanah pusako tinggi* dapat terjaga

melalui tindakan penjagaan dari generasi penerus. Keberadaannya yang terjaga membuat fungsi *tanah pusako tinggi* yang dimaksudkan oleh nenek moyang untuk menyejahterakan perempuan-perempuan dapat terlaksana sampai hari akhir nanti.

Pengetahuan Gen Z mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* penting untuk dilihat karena mereka merupakan generasi yang akrab dengan teknologi. Teknologi sebagai salah satu agen sosialisasi ikut memengaruhi pengetahuan Gen Z (Junarto & Supadno, 2023; Sari & Widiyanti, 2024). Teknologi di Era Gen Z adalah era ponsel pintar dengan keterbukaan akses internet yang lebih mudah dibanding generasi sebelumnya (Sakitri, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Masrur dan Rahayu (2023) menyatakan bahwa akibat dari nilai-nilai yang didapat melalui globalisasi membuat Gen Z menganggap pembagian waris secara adat sebagai hal yang kurang efektif (Masrur & Rahayu, 2023). Mereka memiliki preferensi untuk menggunakan hukum tertulis dibandingkan yang tidak tertulis. Dengan tantangan tersebut, penelitian ini menjabarkan apakah tradisi mengenai pewarisan *tanah pusako tinggi* masih berlanjut atau tidak di kalangan Gen Z? Menimbang salah satu penyebab dari sengketa tanah atau konflik agraria adalah tumpang tindih klaim atas objek agraria, termasuk tanah (Rohmawati, 2024). Demi menegakkan hak atas diri dan keluarganya, sudah menjadi keharusan untuk mereka mengetahui tradisi ini dengan mendalam.

Pengetahuan mengenai tradisi pewarisan, termasuk *tanah pusako tinggi*, penting untuk terus dipertahankan sebab hal ini akan berhubungan dengan pelaksanaan hak ulayat (Salim dkk., 2025). Hak ulayat diakui dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 tahun 2024 selama pada kenyataannya masih ada berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku oleh masyarakat hukum adat (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, 2024). Maka, dari sana terlihat urgensi dalam mempertahankan kenyataan mengenai tanah adat untuk menjaga hak ulayat untuk tetap dapat dilaksanakan (Evasari dkk., 2024). Salah satu upaya untuk merawat kenyataan melalui penjagaan pengetahuan atas tradisi itu sendiri, sehingga tindakan yang muncul dari generasi penerus adalah tindakan penjagaan atas *tanah pusako tinggi*.

Studi mengenai tanah adat atau spesifiknya *tanah pusako tinggi* merupakan kajian kontemporer yang tentunya sudah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Masrur, dkk (2023) melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi terhadap praktik waris adat di era revolusi industri 4.0 (Masrur & Rahayu, 2023). Lebih lanjut, Moniaga, dkk (2024) telah meneliti mengenai perlindungan hukum hak-hak masyarakat atas tanah adat di tengah modernisasi (Moniaga, 2024). Lebih spesifik, Triani, dkk (2024) telah meneliti pengaruh modernisasi terhadap pemeliharaan tanah ulayat di Minangkabau (Triani dkk., 2024). Berdasarkan penelusuran mengenai penelitian relevan di atas, dua penelitian membahas pengaruh secara umum antara modernisasi dan praktik waris adat dan penelitian yang lain membahasnya dari sisi hukum.

Belum ada penelitian yang melihatnya dari sisi sosiologis bagaimana pengetahuan mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* dijaga. Hasil dari tinjauan sosiologis dalam menjabarkan permasalahan ini diperlukan supaya menjadi sumbangan dalam penjagaan *tanah pusako tinggi*. Penelitian yang dilakukan oleh Masrur dan Rahayu (2023) paling spesifik dan dekat dengan penelitian ini, namun mereka belum membahas secara mendalam terkait proses yang dialami oleh generasi baru di era digitalisasi dalam mempelajari tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* dan pemahaman mereka secara khusus. Gen Z sebagai generasi dengan populasi terbanyak di Sumatra Barat dengan karakteristiknya yang hidup di era modernisasi yang dapat melonggarkan pengetahuan mereka terkait *pewarisan tanah pusako tinggi*. Lantas, bagaimana pengetahuan Generasi Z mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*? Hal ini menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Afrizal, 2014). Observasi dilakukan dengan melihat bagaimana pemanfaatan *tanah pusako tinggi* digunakan oleh masyarakat Nagari Lawang dan kegiatan yang dilakukan oleh informan Gen Z menginternalisasikan diri dengan *tanah pusako tinggi*. Informan ditentukan sejak awal penelitian dengan cara purposif (Sugiyono, 2017). Informan dipilih dengan kriteria merupakan warga asli Nagari Lawang, berusia 12 – 27 tahun, dan pernah menempuh pendidikan di luar nagari. Kriteria yang ditentukan bertujuan untuk dapat melihat pengetahuan yang dimiliki oleh Gen Z yang merantau atau perginya ke luar nagari tentang tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* di kampungnya. Tak hanya Gen Z, terdapat informan pengamat, yaitu orang tua ataupun *niniak mamak* mereka.

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik yang dikenalkan oleh Miles dan Huberman melalui tahap kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Denzin & Lincoln, 2009). Data yang telah dimiliki peneliti diberikan nama atau kode yang menjadi sub bab pembahasan, lalu disajikan dengan matriks, dan ditarik kesimpulan dari sajian data tersebut. Analisis data dilakukan dengan tahapan kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kodifikasi data dilakukan dengan menamakan informasi yang diperoleh berdasarkan tema-tema besar, seperti internalisasi, obyektivasi, dan eksternalisasi dari tradisi pewarisan tanah pusako tinggi. Lalu, data disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan tema-tema yang sudah dimiliki. Namun, penulis tidak turut menampilkan tabel tersebut di sini, melainkan sudah tersajikan dalam bentuk naratif bersamaan dengan kesimpulan yang sudah kami tarik dalam setiap bagian hasil yang telah dapat dinikmati pada bagian hasil penelitian. Penelitian ini turut melakukan triangulasi, yaitu triangulasi sumber dengan adanya informan pelaku dan pengamat dan triangulasi waktu dengan menanyakan kepada informan yang sama, namun di waktu yang berbeda. Data diinterpretasi dengan teknik yang dijelaskan oleh Gadamer bahwa hasil penelitian merupakan fusi atau peleburan horizon informan dengan horizon peneliti

(Hadirman, 2015). Gadamer merupakan tokoh terkemuka dalam hermeneutika, yang dikenal dengan konsepnya tentang *the fusion of horizons*.

Penelitian ini mulai dilaksanakan dari bulan Agustus 2024 hingga November 2024 di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Sosial oleh Berger dan Luckmann yang di dalamnya terdapat penjabaran terkait konstruksi sosial yang terbentuk melalui tiga proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1990). Teori dari Berger dan Luckmann diaplikasikan dalam penelitian ini untuk melihat proses konstruksi sosial dari tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* yang dialami oleh Gen Z. Peneliti turut mendeskripsikan proses yang dijalani oleh Gen Z dalam mempelajari tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*, sampai membuahkan pengetahuan mengenai tradisi ini.

C. Hasil Penelitian

C. 1. Proses Belajar Gen Z dengan Tradisi Pewarisan Tanah Pusako Tinggi

Pengetahuan mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* tidak langsung dimiliki oleh setiap generasi, terdapat proses internalisasi atau proses belajar yang mereka lalui sampai dapat mengetahui tradisi ini. Internalisasi adalah proses ketika dunia sosial yang sudah ada dimasukkan kembali kepada generasi baru (Berger & Luckmann, 1990). Dalam pembahasan ini, internalisasi yang dimaksud adalah proses dimasukkan kembali pengetahuan mengenai tradisi pewarisan tanah pusako tinggi kepada Generasi Z. Mereka melalui berbagai proses belajar baik disengaja ataupun secara natural untuk mengetahui tradisi ini.

C. 1. 1. Partisipasi Gen Z dalam Produktivitas Tanah Pusako Tinggi

Proses internalisasi salah satu informan, yaitu Della mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* dengan kegiatan membantu orang tuanya ke kebun. Della diajak untuk ikut ke kebunnya yang merupakan *tanah pusako tinggi* keluarga ibunya. Ia biasa ke kebunnya seminggu sekali. Berdasarkan observasi yang dilakukan dengan Della dan keluarga, ia diminta membantu orang tuanya memproduksi gula merah. Tebu yang sudah diambil akan dilanjutkan untuk proses pengilangan menggunakan mesin sampai menghasilkan air tebu. Air tebu dimasak sampai mengental, lalu dicetak dan akhirnya menjadi gula tebu atau biasa disebut gula merah. Setelah itu, gula merah siap dijual baik ke dalam atau luar nagari.

Bantuan yang diberikan oleh Della dapat berupa menjaga api supaya tidak mati dengan terus menambah kayu dalam proses masaknya. Ia dapat pula membantu orang tuanya dalam proses mencetak gula. Bantuan yang diberikan sebenarnya akan sangat tergantung kepada keahlian dari informan tersebut. Kebanyakan dari informan pergi dan menetap ke luar nagari sejak sekolah menengah atas (SMA) untuk sekolah. Keahlian mereka untuk bekerja di kebun tidak selihai yang bekerja di sektor agraris.

Berdasarkan observasi dengan informan yang tinggal di kampung, mereka diminta ke kebun untuk kebersamai orang tua mereka jika lahir dari keluarga

dengan latar belakang agraris. Permintaan itu datang ketika mereka sudah dewasa dan dianggap mampu membantu orang tuanya mengelola kebun. Maka, dari kegiatan tersebut membantu proses internalisasi informan dengan melihat langsung kebermanfaatannya *tanah pusako tinggi*.

C. 1. 2. Melihat dan Mendengar Sengketa atas Tanah Pusako Tinggi

Proses internalisasi yang informan jalani dapat pula dengan melihat atau mendengar keluarga yang sedang berunding mengenai salah seorang anggota yang menjual *tanah pusako tinggi* keluarganya. Melihat dan mendengar keluarganya yang sedang ribut perihal *tanah pusako tinggi* di rumahnya turut menjadi proses internalisasi informan Fina mengenai tradisi *pewarisan tanah pusako tinggi*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fina (23) dalam wawancara: “Ada pernah ribut, ada yang jual tanah pusako (*tanah pusako tinggi*), ributnya di rumah. Maka karena ribut itu, gak mau terlalu ngurusin.” (Wawancara September 2024)

Pengalaman informan Fina dalam mengetahui *tanah pusako tinggi* ketika melihat dan mendengar keributan di keluarganya karena ada *tanah pusako tinggi* yang dijual. Keributan yang ada di rumahnya dan terdengar oleh Fina membuatnya tidak ingin mengurus *tanah pusako tinggi* lebih dalam karena kerumitannya.

C. 1. 3. Melihat Nenek dan Ibu yang Memanfaatkan Tanah Pusako Tinggi

Tanah pusako tinggi idealnya berfungsi untuk menjaga perempuan yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Bagi mereka yang melihat jelas Nenek dan Ibunya yang tidak sekolah tinggi, tapi dengan memanfaatkan *tanah pusako tinggi* membuat nenek dan ibu tetap mampu mencukupi kebutuhannya bahkan kebutuhan anak-anaknya. Sebagaimana yang dilihat informan Andre, melihat ibu dan neneknya yang bisa mendapatkan pemasukan dari *tanah pusako tinggi* yang dimiliki. Hal ini disampaikan oleh Andre (25) saat wawancara dengan penulis:

“Iya, lihat dari ibu dan nenek, mereka pendidikannya gak merata dengan kondisi, mereka gak bisa jadi wanita karir, tapi mereka bisa dapat pemasukan dari harta pusako (*tanah pusako tinggi*) sendiri.” (Wawancara 18 September 2024)

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa melalui melihat secara langsung keberdayaan perempuan. Meskipun nenek dan ibu Andre tidak menempuh pendidikan tinggi, mereka mendapatkan pemasukan melalui *tanah pusako tinggi* yang mereka manfaatkan. Dapat diketahui bahwa proses belajar informan dengan melihat secara langsung bagaimana nenek dan ibunya menerima manfaat dari *tanah pusako tinggi* ibunya.

1.4 Melihat Ibu Mendirikan Rumah di Atas Tanah Pusako Tinggi

Proses internalisasi yang dialami informan dengan melihat ibunya yang mendirikan rumah di atas tanah pusako tinggi keluarganya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Della (23) dalam wawancara:

“Kalau yang udah kakak lihat, seperti ibu (ibunya) yang udah bisa mendirikan rumah di tanah pusako nenek (tanah pusako tinggi nenek Della).”

Dari penjelasan Della, ia mengatakan bahwa dengan melihat ibunya yang dapat membangun rumah di atas *tanah pusako tinggi*. Maka dari itu, ia melihat fungsi dari *tanah pusako tinggi* yang tidak boleh dijual karena dari sana dapat mendirikan rumah di atasnya. Proses melihat realita atau kenyataan dari bagaimana *tanah pusako tinggi* diwariskan dari nenek turun kepada ibu informan, membantunya mengetahui fungsi dari kebermanfaatan tanah yang tidak boleh dijualbelikan itu.

Dari realita yang informan lihat, maka hal tersebut selaras dengan pengetahuannya terkait bagaimana *tanah pusako tinggi* itu diwariskan, dikelola, atau dimanfaatkan bagi penerima warisnya. Sebagaimana Della yang mengetahui fungsi *tanah pusako tinggi* langsung dari bagaimana ibunya menerima manfaat dari *tanah pusako tinggi*. Rumah yang dibangun oleh ibunya menjadi tempat tinggalnya yang sampai sekarang ditempati oleh ibunya, ayahnya, serta Della dan ketiga saudaranya.

Jika diperhatikan proses internalisasi yang merupakan proses belajar berjalan beriringan jika adanya eksternalisasi yang berulang menjadikan obyektivasi dari sebuah konstruksi sosial. Saat Gen Z di Nagari Lawang hadir dan menjalani proses internalisasi, maka otomatis ada eksternalisasi dan obyektivasi yang melingkari keseharian mereka. Contohnya, tanpa adanya penyampaian secara lisan, saat informan melihat *tanah pusako tinggi* yang didapati hak pakai oleh ibunya dijadikan sebuah rumah, ia mampu menjelaskan bagaimana fungsi dari tanah turun temurun ini. Hal ini dapat terjadi karena adanya eksternalisasi sebagai produk berupa tindakan manusia yang mana di sini adalah menjadikannya sebagai tempat tinggal.

C. 2. Pengetahuan mengenai Tradisi Pewarisan *Tanah Pusako Tinggi*

C. 2. 1. Pengetahuan mengenai *Tanah Pusako Tinggi*

Pengetahuan mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* memiliki urgensi yang melampaui lingkup niniak mamak. Pemahaman mendalam tentang tujuan hakiki dan kebermanfaatan *tanah pusako tinggi* bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk generasi Z, menjadi krusial. Pengetahuan ini esensial untuk menjamin penjagaan jangka panjang dan keberlanjutan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Melalui wawancara dengan Della (23 tahun), seorang mahasiswi UIN Sjech M. Djamil Djambek, terungkap pemahamannya mengenai *tanah pusako tinggi*. Menurutnya, *tanah pusako tinggi* merupakan tanah persukuan yang diwariskan secara turun-temurun kepada keturunan perempuan dan tidak diperjualbelikan. Hal ini sejalan dengan penuturannya:

“Tanah pusako sebagai tanah persukuan yang diturunkan kepada keturunan perempuan dan gak boleh dijual. Kalau yang udah kakak lihat, seperti ibu (ibunya) bisa mendirikan rumah di tanah pusako nenek (nenek Della). Setahu

kak hanya untuk dikasih ke keturunan selanjutnya. Dari orang-orang dulu memang gak ada yang jual tanah pusako dan kak taunya dari nenek."

Pengalaman melihat ibunya mendirikan rumah di atas *tanah pusako* neneknya memperkuat pemahaman Della bahwa tanah tersebut diperuntukkan bagi keberlanjutan keturunan perempuan dalam suku

Pengetahuan informan mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* bersumber dari pengamatan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memahami larangan penjualan *tanah pusako tinggi* karena tidak pernah menyaksikan praktik tersebut di lingkungan sekitar mereka. Lebih lanjut, pengalaman melihat orang tua mereka memanfaatkan *tanah pusako tinggi*, seperti membangun rumah, menanamkan keyakinan bahwa tanah ini memiliki nilai penting bagi keberlanjutan keluarga dan generasi mendatang. Kesadaran akan manfaat yang dirasakan generasi sebelumnya inilah yang kemudian mendorong keyakinan informan akan perlunya mempertahankan tradisi ini agar manfaat serupa dapat terus dirasakan oleh keturunan selanjutnya.

C. 2. 2. Cara Pewarisan Tanah Pusako Tinggi menurut Gen Z

Terkait dengan cara pewarisan *tanah pusako tinggi* yang turut menjadi topik penting. Penulis menemukan bahwa informan Gen Z mengetahui bahwa *tanah pusako tinggi* diwariskan kepada keturunan perempuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wiki (23) dalam wawancara:

"Cara warisnya ke anak yang perempuan. Kalau gak ada anak perempuan, ke saudara dari ibu yang perempuan. Udah dibagi dari awal atau dari nenek (nenek ibunya), jadi sudah dibagi dengan baik. Ini sudah punya mak uwo, sepupu ibu. Kalau dia mau mengolah, pakailah untuk saling 3 bersaudara. Bang juga laki-laki semua bersaudara, Bang juga laki-laki semua bersaudara, belum dibagi, nanti akan dibagi ke anak saudari perempuan ibu."

Informan mengetahui bahwa saat terjadi pupusnya keturunan di keluarganya, *tanah pusako tinggi* ibunya akan diberikan kepada anak perempuan dari saudari ibunya. Wiki dapat menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan tidak memiliki anak perempuan, maka tanah yang sempat dipakai harus dikembalikan kepada anggota keluarga terdekatnya yang perempuan. Pandangan yang berbeda terungkap dari Della, yang menyatakan:

"Kalau tidak ada anak perempuannya, ya dikasih aja ke anak laki-lakinya. Jarang (kasus pupusnya keturunan) Bung."

Pernyataan ini menunjukkan pemahaman yang belum sepenuhnya sesuai dengan mekanisme ideal pewarisan *tanah pusako tinggi* dalam sistem matrilineal. Seharusnya, jika tidak ada anak perempuan dalam garis keturunan langsung, tanah pusako tinggi akan kembali kepada keluarga luas dari pihak ibu yang memiliki garis keturunan perempuan. Keterbatasan pengetahuan Della mengenai mekanisme pengembalian ini kemungkinan disebabkan oleh minimnya contoh kasus "pupusnya keturunan" yang ia saksikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemahamannya lebih bertumpu pada pengamatan tradisi yang berjalan dalam kondisi umum.

C. 2. 3. Perbedaan Peran Gender terkait *Tanah Pusako Tinggi* menurut Gen Z

Terdapat perbedaan peran yang diemban oleh laki-laki dan perempuan terhadap *tanah pusako tinggi* yang didapat dari nenek moyang. Laki-laki bertugas untuk mengawasi jika ada permasalahan atau gangguan dari pihak luar terhadap *tanah pusako tinggi* yang dikelola oleh saudari atau kemenakan perempuannya. Perempuan mempunyai hak pakai atau mengelola *tanah pusako tinggi* yang diwariskan kepadanya.

Saat pengetahuan itu sampai kepada Gen Z, terdapat perbedaan yang didapati dari penjabaran yang mereka sampaikan. Sebagian dari informan mampu menjelaskan perbedaan antara kedua peran yang berbeda tersebut. Seperti yang disampaikan oleh informan Andre yang merupakan seorang Sarjana Ilmu Politik dan pernah meneliti tentang konflik agraria. Andre (25) dalam wawancara menyebutkan perbedaan dari laki-laki dan perempuan sebagaimana berikut:

“Kalau dari garis keturunan persukuan abang, fungsi dari laki-laki itu kan mamak, yang menjaga memang tetap dalam menjaga, jangan sampai jadi mamak cilako atau punya harta pusako (harta pusako tinggi) tapi dijual-jual. Mungkin dia merasa memiliki power sebagai laki-laki di rumah gadang dia jualnya, kan ada juga. Sebenarnya yang seharusnya laki-laki harus jaga harta (tanah pusako tinggi) itu diberikan kepada yang berhak. Perempuan mengelola.”

Dari tuturan informan di atas, ia dapat membedakan perbedaan dari peran laki-laki dan perempuan terhadap *tanah pusako tinggi*. Andre mengetahui bahwa laki-laki sebagai *mamak* berfungsi untuk menjaga *harta pusako tinggi*. Selain itu, sebagai *mamak* juga berperan memberikan *tanah pusako tinggi* sesuai kepada yang berhak. Andre turut menyebutkan istilah *mamak cilako* atau *mamak celaka* yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan menjual *tanah pusako tinggi* keluarganya. Ia menjelaskan bahwa peran perempuan terhadap *tanah pusako tinggi* ialah mengelola tanah tersebut.

Berbeda dengan Andre yang mengetahui perbedaan peran laki-laki dan perempuan terhadap *tanah pusako tinggi*. Fina seorang Sarjana Ekonomi Bisnis yang telah bekerja sempat pindah ke Padang dan Bukittinggi untuk sekolah dan kuliah mempunyai pengetahuan yang berbeda. Fina (23) dalam wawancara mengatakan:

“Duh kalau itu (perbedaan peran laki-laki dan perempuan terhadap tanah pusako tinggi) aku gak tahu sih kak, sama aja deh kayaknya. Kalau di rumah, udah dibagi-bagi. Cowok dapat juga. Soalnya kan saudara nenek juga ada dapat bagian rumahnya.”

Dari penjelasan Fina di atas, ia menjelaskan bahwa keluarganya tidak berasal dari sektor agraris. Ia berkuliah di Bukittinggi dan sempat tinggal di Padang, sehingga jarang berada di kampung. Hal tersebut membuat Fina tidak begitu terikat dengan nilai-nilai adat sebagaimana yang ia sampaikan *ah banyak bana mah, aturan di siko*.¹ Ia menyamakan peran dari perempuan dan laki-laki terhadap *tanah pusako tinggi*

¹ Terjemahan: Ah banyak sekali aturan di sini.

karena ia melihat saudara neneknya yang laki-laki mendapatkan bagiannya sendiri dari *tanah pusako tinggi* keluarganya. Fina tidak mengetahui mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan terhadap *tanah pusako tinggi* karena ia sempat tidak tinggal dekat dengan *tanah pusako tinggi* keluarganya.

Dari penjelasan Fina, dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya informan Gen Z mengetahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap *tanah pusako tinggi*. Hal ini terjadi ketika seseorang tidak melihat pelaksanaan dari pengelolaan *tanah pusako tinggi* sebagaimana yang Fina alami karena sempat pindah ke Padang dan Bukittinggi. Ia pergi dari kampung dan tidak lagi begitu dekat dengan kenyataan sehari-hari bagaimana *tanah pusako tinggi* itu dimanfaatkan atau dikelola. Ditambah lagi, dalam pelaksanaan keluarga Fina yang turut memberikan hak pakai tanah kepada saudara laki-laki neneknya. Hal ini mempengaruhi bagaimana pengetahuan informan mengenai perbedaan peran laki-laki dan perempuan terhadap *tanah pusako tinggi*.

C. 2. 4. Fungsi Tanah Pusako Tinggi menurut Gen Z

Fungsi *tanah pusako tinggi* pada hakikatnya untuk kesejahteraan perempuan Minangkabau dan keturunannya. Informan Della menyampaikan bahwa fungsi dari *tanah pusako tinggi* adalah untuk pemasukan keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh Della (23) dalam wawancara:

“Untuk pemasukan keluarga untuk sejahtera karena selama ini salah satu pendapatan dari nenek dan ibu adalah dari parak yang merupakan tanah pusako keluarganya.”

Dari penjabaran Della, ia mengetahui fungsi *tanah pusako tinggi* untuk pemasukan keluarga sebagaimana yang ia lihat dari nenek dan ibunya yang menggunakan pendapatan dari *tanah pusako tinggi* untuk pemasukan keluarga. Berbeda dengan Della, Fina lebih membatasi fungsi dari *tanah pusako tinggi*. Menurutnya fungsi *tanah pusako tinggi* hanya bagi orang-orang yang memanfaatkannya. Sebagaimana yang Fina (23) katakan dalam wawancara:

“Fungsi tanah pusako (tanah pusako tinggi), bagi orang yang memanfaatkannya. Bagi orang yang memanfaatkannya yang berguna. Kalau aku memang gak memanfaatkannya. Itu aku gak tahu kenapa gak boleh dijual. Udah sering merantau juga kan, nenek pindah ke sini, jadi ikut nenek deh, aku gak terlalu suka adat.”

Dari penuturan informan di atas, ia mengetahui *tanah pusako tinggi* hanya berfungsi untuk orang yang mengambil manfaat atas *tanah pusako tinggi*. Ia menyampaikan selaras dengan apa yang ia lihat bahwa hanya sebagian orang yang merasakan fungsi dari *tanah pusako tinggi*. Senada dengan Fina, informan Fadil mengetahui fungsi *tanah pusako tinggi* sebagai pemasukan bagi yang membutuhkan. Fadil merupakan seorang anak pemilik salah satu toko kelontong di Pasar Lawang Tigo Balai. Ia sempat berkuliah di Universitas Negeri Padang pada tahun 2021, namun hanya satu semester saja sebelum memutuskan tidak melanjutkan studinya. Sebagaimana yang Fadil (22) sampaikan dalam wawancara:

“Dari ibu, diberikan ke saudara-saudari ibu, karena ibu sudah cukup (kebutuhannya). Saudara lebih butuh. Yang mengelola sanak saudara ibu, dalam bentuk parak tabu, daerah lawang tuo. Cara mewarisinya, setahu wak ke yang lebih membutuhkan, dalam bentuk hak kelola saja, bukan hak milik. Fungsinya untuk dipakai dan menjadi pemasukan yang membutuhkan.”

Penuturan informan Fadil di atas membedakannya dengan informan lain. Fadil mengetahui *tanah pusako tinggi* berfungsi untuk pihak yang membutuhkan. Sebagaimana ibunya yang tidak mengambil hak kelola *tanah pusako tinggi* karena pendapatannya sudah berkecukupan. Ibu Fadil memberikan hak kelola sepenuhnya kepada saudarinya yang ia rasa lebih membutuhkan pemasukan dari sana. Dari penjelasan Fadil, dapat diketahui bahwa pengetahuan seseorang dapat berbeda-beda terkait fungsi *tanah pusako tinggi* karena kenyataan yang dekat dengan seseorang berbeda-beda, sebagaimana pelaksanaan tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* bagi setiap keluarga dapat berbeda-beda. Ada pergeseran dalam pengetahuan mengenai fungsi dari *tanah pusako tinggi* yang hakikinya untuk kesejahteraan perempuan menjadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang terlihat pada penjabaran informan di atas.

C. 3. Tidak Sempurnanya Proses Belajar Gen Z dengan Tradisi Pewarisan Tanah Pusako Tinggi

Konstruksi sosial mengenai *tanah pusako tinggi* kepada Gen Z terbentuk melalui tiga proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi yang ada di sekitar mereka. Tiga proses itu berjalan dalam kenyataan sehari-hari seseorang. Proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi dapat berjalan bersamaan saat hadir generasi baru yang melihat tindakan-tindakan berulang yang bersifat obyektif mengenai tanah yang diperoleh secara turun-temurun itu (Berger & Luckmann, 1990). Hanya saja, proses internalisasi mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* yang dilakukan di Nagari Lawang belum optimal karena beberapa hal yaitu:

C. 3. 1. Perginya Gen Z dari Kampung Halaman

Sebagian Gen Z sudah memasuki jenjang perguruan tinggi. Ada yang sudah lulus kuliah atau sedang berkuliah, sebagian di bawahnya masih menduduki bangku sekolah. Kebanyakan dari mereka pergi meninggalkan kampung sejak memasuki sekolah menengah atas (SMA) karena terbatasnya sekolah pada jenjang itu di Nagari Lawang. Hal ini didukung dengan data mengenai banyaknya Desa/Nagari yang memiliki fasilitas Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat di Kecamatan Matur, 2021 – 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (Agam, 2024):

Tabel 1. Jumlah Sekolah Menengah di Kecamatan Matur Tahun 2021-2023

Jenis Sekolah	Status	2021	2022	2023
Sekolah Menengah Atas (SMA)	Negeri	1	1	1
	Swasta	-	-	-
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Negeri	-	-	-
	Swasta	1	1	1
Madrasah Aliyah (MA)	Negeri	1	1	1
	Swasta	-	-	1

Sumber: Kecamatan Matur Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data Tabel 1, dapat diketahui hanya terdapat empat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Matur. Maka, persaingan akan semakin ketat karena hanya ada empat SMA/Sederajat dalam kecamatan yang terdiri dari enam nagari. Banyak dari Gen Z memutuskan pergi dari kampung untuk dapat bersekolah di sekolah negeri. Alternatif yang dipilih Gen Z untuk bersekolah adalah pindah ke Kota Bukittinggi untuk bersekolah. Mereka tinggal di sana sepanjang studi, kecuali di hari-hari libur akan pulang kampung. Selesai dari sana, sebagian dari mereka melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal ini yang membuat mereka tidak selalu berada di rumah dan terikat dengan kegiatan persukuan dan pengetahuan mengenai adat istiadat di kampung.

Perginya Gen Z melakukan studi di luar nagari membuat kedekatan mereka dengan tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* semakin memudar. Hal ini diakui oleh informan yang selama empat tahun tinggal di Bukittinggi untuk kuliah dan Padang untuk bekerja. Ia bersikap tidak peduli dengan *tanah pusako tinggi* yang dimiliki oleh keluarganya karena menganggapnya terlalu banyak aturannya. Fina (23) dalam wawancara menyampaikan:

“Sudah dari dulu tinggal di padang, aturan hidup tanah pusako (tanah pusako tinggi), ini sesuku, keluarga aku tu tipenya ‘ah banyak bana mah aturan di siko.’ Terlalu banyak kalau di sini (Lawang), agak bodo amat lah. Gak lama berinteraksi di sini (Lawang), banyak yang bodo amat, karena udah sering tinggal di Padang.”

C. 3. 2. Kelonggaran bagi Laki-laki dalam Memakai Tanah Pusako Tinggi

Penyebab tidak optimalnya internalisasi tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* kepada Gen Z dapat dilihat dari kelonggaran yang diberlakukan di Nagari Lawang. Misalnya, laki-laki yang diperbolehkan untuk memakai *tanah pusako tinggi* keluarga ibunya menjadikan pengetahuan Gen Z mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan menjadi kabur. Hal ini dikarenakan berdasarkan apa yang mereka lihat bahwa keduanya sama-sama boleh memakai *tanah pusako tinggi* tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fadil (23) dalam wawancara:

“Peran laki-laki dan perempuannya kurang tahu. Sekarang ni kebijakan masing-masing, kalau dia membutuhkan meski laki-laki, gak mirip dulu banget yang tanah itu hanya untuk perempuan.”

Dari penuturan Fadil, ia mengetahui bahwa pada awalnya *tanah pusako tinggi* itu untuk perempuan. Namun, ia turut menyadari bahwa saat ini laki-laki juga diperbolehkan mendapatkan *tanah pusako tinggi*. Maka, informan Fadil membenarkan perubahan yang terjadi dan menerimanya begitu saja. Kelonggaran dalam memberikan laki-laki memakai *tanah pusako tinggi* menyebabkan tidak optimalnya internalisasi yang diterima oleh informan akibat kenyataan yang saat ini sudah tidak seperti dahulu akibat kelonggaran diperbolehkannya laki-laki dan perempuan memakai *tanah pusako tinggi* keluarganya. Jika hal ini diteruskan, maka akan ada pola yang baru dan dibenarkan nantinya.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini memperlihatkan informan Gen Z masih mengetahui mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*. Namun, tidak keseluruhan hal-hal terkait tradisi ini mereka ketahui. Hal ini terlihat saat mereka memberikan informasi terkait pengetahuan tentang cara pewarisan saat pupusnya keturunan, perbedaan peran antar gender terhadap tanah, dan fungsi dari *tanah pusako tinggi*. Internalisasi yang dialami oleh Gen Z dalam mempelajarinya melalui partisipasi Gen Z dalam produktivitas *tanah pusako tinggi* melihat dan mendengar sengketa atas *tanah pusako tinggi*, melihat nenek dan ibu yang memanfaatkan *tanah pusako tinggi*, dan melihat ibu mendirikan rumah di atas *tanah pusako tinggi*. Terdapat beberapa penyebab tidak sempurnanya pengetahuan Gen Z, yaitu merantainya mereka ke luar nagari yang membuat mereka tidak dekat secara realitas dalam mempelajari tradisi ini dan adanya kelonggaran bagi laki-laki untuk memakai tanah pusako tinggi keluarga ibunya.

E. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. *Niniak mamak* dan masyarakat secara keseluruhan menjalankan pewarisan atas *tanah pusako tinggi sesuai* pada nilai hakikinya. Hal ini dikarenakan tidak seluruh tindakan yang saat ini dilihat oleh generasi baru sesuai dengan tradisi hakikinya. Seperti halnya terdapat tindakan yang memperbolehkan laki-laki memakai *tanah pusako tinggi* keluarga ibunya. Maka, ketika ada penyelewengan tanpa diberikan penjelasan mengenai hal yang sepatutnya, penyelewengan tersebut akan dianggap benar oleh generasi baru.
2. Penghidupan kembali komunitas pemuda di Nagari Lawang. Nilai-nilai adat tiap nagari memiliki kearifan yang berbeda-beda. Perkumpulan pemuda yang sudah ada dimanfaatkan untuk mengadakan pertemuan mendalam dan membahas mengenai adat istiadat di Nagari Lawang. Jika memungkinkan untuk memberikan alternatif untuk mengikuti secara daring karena temuan penelitian memperlihatkan banyaknya generasi muda yang berada di luar nagari. Maka dari itu, pemuda semestinya belajar dari *niniak mamak*-nya langsung mengenai adat yang berlaku di nagarinya.
3. *Niniak mamak* sebagai garda terdepan pelaksanaan adat di Nagari Lawang untuk dapat menuliskan hal-hal terkait *tanah pusako*, baik dari alur warisnya, fungsi yang sebenarnya, sampai aturan larangannya supaya dapat dibaca. Peraturan tersirat tidak lagi relevan di zaman yang sudah berubah dan mempengaruhi pola interaksi anak kemenakan dengan *mamak*-nya. Sebaiknya peraturan ditulis dalam bentuk digital bisa dalam bentuk infografis yang menarik supaya memudahkan proses penyebarannya kepada masyarakat luas.
4. Pemerintah terkait melalui Wali Nagari dan KAN Lawang disarankan dapat terus bersinergi dalam upaya penjagaan *tanah pusako tinggi*. Lebih baik lagi,

jika wali nagari dapat turut memfasilitasi lagi forum-forum adat bersama generasi muda yang sudah lama tidak dilaksanakan.

5. Peneliti selanjutnya untuk mengadakan penelitian yang sama di perkotaan dan dalam beberapa tahun setelah ini dapat meneliti bagaimana praktik Gen Z saat sudah menerima waris *tanah pusako tinggi*.

F. Ucapan Terima kasih

Terima kasih kepada seluruh informan yang telah mendukung penelitian ini dan dosen pembimbing saya selama penelitian yaitu Bapak Dr. Bob Alfiandi, M. Si yang senantiasa mengarahkan dalam proses penelitian, semoga senantiasa dijaga oleh Yang Maha Esa dan diberikan keberkahan dalam setiap detik usia beliau.

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Pers.
- Agam, B. K. (2024). *Kecamatan Matur Dalam Angka 2024*.
- Arnowo, H. (2024). Diversifikasi Usaha untuk Keberlanjutan Lingkungan dalam Kerangka Reforma Agraria melalui Pertanian Karbon. *Widya Bhumi*, 4(2), 122–135. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i2.102>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: sebuah risalah tentang sosiologi pengetahuan*. LP3ES.
- BPS. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Erwin. (2006). *Tanah Komunal*. Andalas University Press.
- Evitasari, S., Syafira, A., & Saleh, R. D. D. (2024). Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja. *Widya Bhumi*, 4(1), 35–54. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.54>
- Hadirman, F. B. (2015). *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. PT Kanisius.
- Irawan, Y., & Junarto, R. (2022). Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir Terhadap Sertipikat Tanah. *Widya Bhumi*, 2(2), 104–122. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.44>
- Junarto, R., & Supadno, S. (2023). Implementasi Transfer Pengetahuan Pertanian Melalui Penyuluhan dan Klinik Pertanian Desa. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 964–974. <https://pustaka-psm.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/12530>
- Masrur, M. A., & Rahayu, K. L. (2023). Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Waris Adat di Era Revolusi Industri 4.0. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(5), 265–272. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/557>
- Moniaga, R. R. G. W. (2024). Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat atas Tanah Adat di Tengah Modernisasi. *Lex Administratum*, 12(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55712>
- Murniwati, R., & Delyarahmi, S. (2023). Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Miliki Komunal dan Akibatnya di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara*

Justisia, 7(2), 739–748.
<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/355>

Navis, A. A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. PT. Grafiti Pers.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pub. L. No. 14, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2024).

Rohmawati, Y. (2024). *KPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi Didominasi Perkebunan dan PSN*.

Salim, M. N., Jannah, W., Mujiburohman, D. A., & Junarto, R. (2025). From tradition to transformation: Customary land dynamics and state protection in Manggarai, Indonesia. *Humanities, Arts and Social Sciences Studies*, 78-90. <https://doi.org/10.69598/hasss.25.1.267517>

Sakitri, G. (2021). Selamat Datang Gen Z, Sang Penggerak Inovasi! *Forum Manajemen*, 35(2), 1–10. <https://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/fm/article/view/596>

Sari, N. P., & Widiyanti, N. (2024). Peran Agen Sosialisasi dalam Lingkungan Anak. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(12), 62–72. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/2044>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Triani, L. D., Saragih, D. P., Savero, M. A., Airlangga, A. R., Fazya, N. A., Husna, A., & Pratama, A. W. S. (2024). Pengaruh Modernisasi terhadap Pemeliharaan Tanah Ulayat di Minangkabau. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(2), 146–157.